



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:1826 /Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DENI BOY SIREGAR
Tempat/Tanggal Lahir: Muara Bungo / 29 Nopember 1985
Umur : 33 Tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Bida Ayu Blok A2 No. 03, RT/RW 001/014, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam
NO HP :

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor :1826/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 21 NOPEMBER 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171072911859002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2013 bernama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985 ;
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada IJAZAH NO SERI : 0018/III/UPB/TI/S1/13 diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS PUTERA BATAM di Batam pada tanggal 15 Maret 2013 bernama DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, program pendidikan SARJANA (S1), dengan nomor pokok mahasiswa 090210060 ;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171071706090033 (DRAFT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Juli 2018 bernama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, nama orang tua JANSEN SIREGAR (Ayah) dan ROSMINA SIMANJUNTAK (Ibu) ;
4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14082018-0173 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Agustus 2018 bernama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan abjad nama Pemohon yaitu tertera DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK seharusnya tertera DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14082018-0173 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Agustus 2018, dari yang semula DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK menjadi DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK ;

7. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14082018-0173 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Agustus 2018, dari yang semula DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK menjadi DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah

Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk RI NIK: 2171072911859002 atas nama DENNY BOY SIREGAR selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2171-LT-14082018-0173 atas nama DENNI BOY SIREGAR selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga No.2171071706090033 atas nama DENNY BOY SIREGAR selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Foto copy Ijazah Nomor Seri Ijazah 0018/III/UPB/TI/S1/13 selanjutnya diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HELBIN HOTTIAR SIHOMBING menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman pemohon.
 - Bahwa identitas Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171072911859002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2013 ber nama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985 ;
 - Bahwa identitas Pemohon pada IJAZAH NO SERI : 0018/ III/ UPB/ TI/S1/13 diterbitkan oleh Rektor UNIVER SITAS PUTERA BATAM di Batam pada tanggal 15 Maret 2013 bernama DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEM BER 1985, program pendidikan

SARJANA (S1), dengan no mor pokok mahasiswa 090210060 ;

- Bahwa identitas Pemohon pada KARTU KELUARGA(KK) NO :21710717 06090033 (DRAFT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Juli 2018 bernama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, nama orang tua JANSEN SIREGAR (Ayah) dan ROSMINA SIMANJUNTAK (Ibu) ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan nama pada kutipan akta kelahiran seharusnya tertera DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon ;

2. ELFRIDA PASARIBU menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171072911859002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2013 ber nama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985 ;
- Bahwa identitas Pemohon pada IJAZAH NO SERI : 0018/ III/ UPB/ TI/S1/13 diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS PUTERA BATAM di Batam pada tanggal 15 Maret 2013 bernama DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, program pendidikan SARJANA (S1), dengan no mor pokok mahasiswa 090210060 ;
- Bahwa identitas Pemohon pada KARTU KELUARGA(KK) NO :21710717 06090033 (DRAFT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Juli 2018 bernama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, nama orang tua JANSEN SIREGAR (Ayah) dan ROSMINA SIMANJUN

TAK (Ibu) ;

- Bahwa Pemohon, berkeinginan nama pada kutipan akta kelahiran seharusnya tertera DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon ;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari pemohon untuk mengganti nama Pemohon..

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nomor urut kelahiran anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171072911859002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2013 ber nama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985 ;
- Bahwa identitas Pemohon pada IJAZAH NO SERI : 0018/ III/ UPB/ TI/S1/13 diterbitkan oleh Rektor UNIVER SITAS PUTERA BATAM di Batam pada tanggal 15 Maret 2013 bernama DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, program pendidikan SARJANA (S1), dengan nomor pokok mahasiswa 090210060 ;
- Bahwa identitas Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171071706090033 (DRAFT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Juli 2018 bernama DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, nama orang tua JANSEN SIREGAR (Ayah) dan ROSMINA SIMANJUNTAK (Ibu) ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan nama pada kutipan akta kelahiran seharusnya tertera DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri

berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah data pemohon yang benar sesuai Akte kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14082018-0173 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Agustus 2018, dari yang semula DENNI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK menjadi DENI BOY SIREGAR, tempat lahir di MUARO BUNGO, pada tanggal 29 NOPEMBER 1985, Anak Ketiga, Laki - laki dari Ayah JANSEN SIREGAR dan Ibu ROSMINA SIMANJUNTAK ;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 4. Membebankan kepada permohonan untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Setelah itu sidang dinyatakan ditutup.

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS , tanggal 6 DESEMBER 2018 oleh kami : HERA POLOSIA DESTINI .SH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

HERA POLOSIA DESTINY .SH..

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 70.000,--
Materai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panggilan Rp. 150.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. .231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)